

## **REKONSTRUKSI KONSEP FATWA FIKIH DI ERA MODERN: PERSPEKTIF USHUL FIKIH KONTEMPORER**

**Muhazzir Budiman**  
Muhazzir86@gmail.com  
Dosen STIS Nahdhatul Ulama Aceh

### **ABSTRACT**

Fatwa is an important instrument in fiqh science to determine Islamic law on various human actions. The existence of fatwa provides a legal basis for every issue, but the nature of fatwa is not static because it is influenced by changes in time, customs, conditions, and place. Therefore, the concept of fatwa in the classical fuqaha era is different from the concept of fatwa in the modern era. The fundamental difference lies in the development of science, which today has been fragmented into various disciplines, unlike in classical times. This condition requires an update of the concept of fatwa, because modern mujtahids or muftis need cross-disciplinary understanding in determining the law. The study of this issue leads to the development of a new Ushul Fiqh. The main issue examined is the difference in reality between the classical and modern periods, while the need for fatwas continues. Therefore, research is needed to formulate a concept of fatwa that is relevant to the modern context. The results of the study show that contemporary fatwas cannot be based solely on idrak al-nushus (understanding of texts), but must also be accompanied by idrak al-waqi' (understanding of reality), which is an additional chapter in Ushul Fiqh. These two elements include systematic guidelines, intellectual and practical activities, orientation towards Sharia law while considering reality, and the use of Sharia rules. Thus, modern muftis no longer issue fatwas individually, but collectively, involving scientific experts according to the field of the issue being studied.

**Keywords:** *Fatwa Fikih, Modern Era, New Ushul Fikih*

### **ABSTRAK**

Fatwa merupakan instrumen penting dalam ilmu fikih untuk menetapkan hukum Islam terhadap berbagai perbuatan manusia. Keberadaan fatwa menjadikan setiap persoalan memiliki landasan hukum, namun sifat fatwa tidak statis karena dipengaruhi oleh perubahan zaman, adat, kondisi, dan tempat. Oleh karena itu, konsep fatwa pada masa fuqaha klasik berbeda dengan konsep fatwa pada era modern. Perbedaan mendasar terletak pada perkembangan ilmu pengetahuan yang pada masa kini telah terfragmentasi ke dalam berbagai cabang disiplin, tidak seperti pada masa klasik.

Kondisi ini menuntut pembaruan konsep fatwa, karena mujtahid atau mufti modern memerlukan pemahaman lintas disiplin dalam menetapkan hukum. Kajian terhadap persoalan ini mengarah pada pengembangan Ushul Fiqih baru. Permasalahan utama yang dikaji adalah perbedaan realitas antara masa klasik dan modern, sementara kebutuhan akan fatwa tetap berlanjut. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk merumuskan konsep fatwa yang relevan dengan konteks modern.

Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa kontemporer tidak cukup hanya berlandaskan idrak al-nushus (pemahaman teks), tetapi juga harus disertai idrak al-waqi' (pemahaman realitas), yang menjadi bab tambahan dalam Ushul Fiqih. Kedua unsur ini mencakup pedoman sistematis, aktivitas intelektual dan praktis, orientasi pada hukum syariat dengan mempertimbangkan realitas, serta penggunaan kaidah-kaidah syar'i. Dengan demikian, mufti modern tidak lagi berfatwa secara individual, melainkan kolektif, dengan melibatkan pakar sains sesuai bidang masalah yang dikaji.

**Kata Kunci:** *Fatwa Fikih, Zaman Modern, Ushul Fikih Baru*

## PENDAHULUAN

Fatwa adalah salah satu perangkat dalam Ilmu Fiqih untuk menghasilkan hukum-hukum Islam. Dengan ada fatwa maka segala permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan manusia ada hukumnya. Fatwa adalah menjelaskan hukum-hukum syariat dan menyesuaikannya dengan realitas dengan tidak menetapkan.<sup>1</sup> Jadi hasil fatwa itu harus sesuai dengan realitas dan ia tidak tetap karena perubahan zaman, adat, kondisi dan tempat. Oleh karena itu, fiqih itu tidak boleh statis tetapi harus luwes. Untuk mendukung fatwa maka seorang mufti harus menggunakan referensi klasik dan kontemporer (*turats* dan *mu'ashirah*).

Metode fatwa atau konsep fatwa berbeda dengan konsep fatwa pada masa fuqaha klasik dengan konsep fatwa pada masa fuqaha modern sekarang yang seharusnya diketahui. Karena sekarang banyak sekali beredar fatwa yang kadang-kadang tidak sesuai metodenya yang dituntut pada zaman sekarang. Sehingga lahir hukum Islam yang bid'ah. Memang umumnya pembahasan bid'ah biasanya pada masalah akidah, tetapi penulis dari hasil penelitian pada Tesis yang berjudul Sunnah dan Bid'ah Dalam Ijtihad menemukan bahwa bid'ah juga ada pada hukum Islam.<sup>2</sup> Oleh karena itu, mengetahui konsep fatwa yang relevan pada zaman modern sekarang adalah sangat penting agar tidak lahir hukum-hukum bid'ah dalam fiqih.

Kenapa perlu dicetuskan konsep fatwa yang benar untuk zaman modern sekarang? Karena zaman sekarang ilmu pengetahuan sudah pecah sangat banyak cabangnya. Berbeda dengan zaman fuqaha klasik, ilmu pengetahuan masih dalam al-Quran dan hadis. Dengan banyak cabang ilmu pengetahuan ini maka fatwa juga ada pembaharuan karena mujtahid atau mufti perlu kepada cabang-cabang ilmu tersebut. Untuk menemukan konsep fatwa yang benar untuk zaman modern sekarang ini maka kajiannya adalah Ushul Fiqh baru. Di al-Azhar Keiro Mesir sudah dimunculkan istilah *tajdid ushul al-fiqh*,<sup>3</sup> menandakan bahwa Ushul Fiqh baru sudah biasa disuarakan di negara ilmu itu.

Permasalahan yang muncul pada judul artikel ini adalah ada fatwa zaman fuqaha klasik dan ada fatwa pada zaman modern sekarang. Dimana kedua zaman tersebut telah berbeda keadaannya, terutama dalam masalah ilmu pengetahuan seperti yang telah dijelaskan di atas. Fatwa pada dua zaman ini tetap ada karena tuntutan fiqih seperti itu. Namun keadaan yang dituntun oleh fatwa pada dua zaman ini berbeda sehingga perlu penelitian untuk menjawab konsep fatwa yang benar pada zaman modern sekarang. Sedangkang untuk konsep fatwa zaman klasik tidak perlu lagi diteliti karena masanya telah lewat. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ushul Fiqih baru. Oleh karena itu, maka penulis memberi judul artikel ini "Konsep Fatwa Yang Benar Pada Zaman Modern Sekarang (Analisis Ushul Fiqih Baru).

## TEORITIS FATWA DALAM ISLAM

Fatwa adalah sesuatu kegiatan yang sangat penting dalam Islam dan ia harus selalu ada sepanjang zaman. Fatwa adalah bagian dari fiqih karena ia menjawab problema fiqih yang belum diketahui hukumnya. Fatwa ada perbedaan dengan ijtihad, yaitu fatwa adalah lebih khusus daripada

---

<sup>1</sup> Dr. Muhtar Muhsin Muhammad, *Manahij al-Ifta' Fi 'Alamina al-Mu'ashir wa 'Alaqatuha bi al-Maqashidi al-Syar'iyah*, al-Hasil al-Kasab: 2022, hal. 21.

<sup>2</sup> Muhazzir Budiman, *Sunnah dan Bid'ah Dalam Ijtihad (Menurut Perspektif Syeikh Ali Jumah)*, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hal. 129.

<sup>3</sup> Lembaga Fatwa Dar al-Ifta Mesir, *Fiqih Nawazil (Standar Berfiqih Dalam Perbedaan Fatwa)*, Keira Publishing: 2017, Hal. 42.

ijtihad. Karena ijtihad adalah istinbat hukum-hukum baik pada masalah yang sedang terjadi atau bukan. Sedangkan fatwa adalah hanya pada masalah yang sedang terjadi dan faqih mengetahui hukumnya.<sup>4</sup>

## 1. Pengertian Fatwa

Pengertian fatwa ada secara bahasa dan ada secara istilah. Adapun pengertian yang secara bahasa adalah fatwa itu ada perbedaan dengan *ifta'*, yang mana fatwa adalah *isim mashdar* bagi *fi'il* أفْتَى. Sedangkan *ifta'* adalah *mashdar* dan ia adalah asal *musytaq* sebagaimana yang ditetapkan oleh kelompok ulama bahasa dari ulama Basharah. Walaupun ada perbedaan ini namun keduanya digunakan sama dalam fiqh dan ushul fiqh dengan makna yang sama.<sup>5</sup>

Adapun kalau dalam ilmu atau pelajaran maka makna fatwa dan *ifta'* adalah sebagaimana dijelaskan dalam *Lisanu al-'Arab* karya Ibnu Mandhur. Di sana dijelaskan ada perbedaan keduanya. Silahkan lihat kamus *Lisanu al-'Arab* di sana.<sup>6</sup>

Tetapi di sini penulis ingin meneliti makna keduanya melalui ayat-ayat al-Quran menurut kehendak *mufassir*. Dalam al-Quran yang ada disebutkan adalah kata *ifta'* saja. Antara ayat yang menyebutkan kata *ifta'* adalah surat al-Shaffat ayat 11:

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا

“Maka tanyalah kepada mereka (musyrik Mekkah), “apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah kami ciptakan itu?”...”.

Dalam ayat ini *istifta'* adalah satu pertanyaan. Seolah-olah bertanya kepada orang yang yang berusaha menjawab dengan perkataannya kemudian ia menjadikannya sebagai hujjah. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menggunakan kata *ifta'* dengan makna adalah menjawab pertanyaan yang menjadi pegangan bagi penanya.<sup>7</sup>

Dari itu, maka makna *ifta'* yang dapat dipahami dari al-Quran adalah pertanyaan dan jawabannya tentang perkara yang sulit, yang mana sebelumnya tidak diketahui. Sedangkan makna fatwa adalah yang ambil dari *Lisanu al-'Arab* adalah jawaban saja atas suatu perkara.

Selanjutnya pengertian fatwa menurut istilah. Perlu diketahui bahwa untuk pengertian istilah sangat penting untuk membulatkan pemahaman tentang suatu istilah. Lebih-lebih pada masa kita sekarang dimana banyak tersebar permainan dalam pemahaman suatu istilah dengan mengikuti hawa nafsunya. Adapun pengertian fatwa menurut istilah berdasarkan kesimpulan dari banyak definisi yang penulis bacakan adalah:

بَيِّنَاتِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَطْبِيقُهَا عَلَى وَاقَعَةٍ مِنْ غَيْرِ الزَّامِ

“Penjelasan hukum-hukum syariat dengan menyesuaikan dengan realitas tanpa tetap”.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, jilid II, Dar al-Fikri, 2009, hal. 434.

<sup>5</sup> Dr. Muhtar Muhsin Muhammad, *Manahiju al-Ifta' fi 'Alamina al-Mu'ashiri wa 'Alaqtuha bi al-Maqashidi al-Syar'iyah*, ..... hal. 13.

<sup>6</sup> Ibnu Mandhur, *Lisanu al-'Arab*, jilid 15, Dar Shadir Bairut, hal. 147.

<sup>7</sup> Dr. Muhtar Muhsin Muhammad, *Manahiju al-Ifta' fi 'Alamina al-Mu'ashiri wa 'Alaqtuha bi al-Maqashidi al-Syar'iyah* ... Hal. 15.

<sup>8</sup> Dr. Muhtar Muhsin Muhammad, *Manahiju al-Ifta' fi 'Alamina al-Mu'ashiri wa 'Alaqtuha bi al-Maqashidi al-Syar'iyah* ... Hal. 21

## 2. Dalil-Dalil Tentang Anjuran Fatwa

Dalil yang menjadi dasar anjuran fatwa dalam agama Islam adalah al-Quran, sunnah dan ijmak. Kegiatan fatwa adalah bukan perbuatan sia-sia tetapi ada dalilnya yang menganjurkan. Sehingga dengan nada anjuran ini maka lahirlah diwan-diwan fatwa di setiap negara atau daerah.

Antara dalil anjuran fatwa dari al-Quran adalah surat al-Nahl ayat 43:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya”.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa bagi umat Islam yang tidak mengetahui suatu hukum fiqih atas suatu masalah adalah harus bertanya atau minta fatwa kepada yang mengetahuinya atau mufti. Dari ini, maka fatwa itu suatu perkara diperintahkan dalam agama Islam agar umat Islam yang tidak mengetahui dapat mengetahui.

Kemudian antara dalil sunnah yang menganjurkan fatwa adalah hadits Mu'adz bin Jabal:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا ألو.

“Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam ketika mengutus Mu’adz ke Yaman bersabda : *“Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara ?”*. Ia (Mu’adz) menjawab : *“Saya akan menghukum dengan Kitabullah”*. Sabda beliau : *“Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah ?”*. Ia menjawab : *“Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah”*. Beliau bersabda : *“Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah ?”*. Ia menjawab : *“Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur”*.”

Hadis ini menunjukkan bahwa ketika seorang faqih dihadapkan suatu masalah maka ia boleh berfatwa hukumnya jika masalah tersebut belum ada hukumnya. Hadis ini menjadi landasan anjuran fatwa dalam agama Islam.

Selain hadis Muadz bin Jabal di atas ada satu hadis lagi yang menjadi dalil anjuran fatwa, yaitu hadits tentang Nazar:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تَوَفَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْضِهِ عَنْهَا

“Dari Ibnu Abbas sesungguhnya ia berkata: Sa’ad bin ‘Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang nazar yang telah dilakukan oleh ibunya dan ia telah meninggal dunia sebelum menunaikannya. Rasulullah SAW berfatwa: tunaikanlah nazar ibumu”.

Hadis di atas menunjukkan bahwa dalam Islam adanya fatwa dan nabi telah melakukannya.

## 3. Hakikat dan Rukun-Rukun Fatwa

Untuk mengetahui hakikat fatwa maka harus terlebih dahulu diketahui rukun-rukun fatwa. Dengan mengetahui rukun-rukun fatwa maka nanti akan tampak unsur-unsurnya. Fatwa yang sah

harus ada rukun-rukunnya yang jelas, kalau tidak maka itu bukan fatwa sah. Sebab ini perlu ditekankan karena sekarang banyak sekali orang yang suka berfatwa hukum yang kadang tidak terpenuhi rukun-rukun fatwa.

Untuk mengetahui rukun-rukun fatwa maka harus diketahui dahulu defenisi fatwa. Defenisi fatwa telah penulis rangkumkan di atas dari hasil bacaan pada banyak defenisi fatwa yang populer. Adapun defenisi fatwa yang penulis rangkumkan dengan bahasa yang dapat tergambar rukun-rukunnya adalah:<sup>9</sup>

بَيَانٌ وَتَطْبِيقُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْوَقَائِعِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْدَ التَّحْقِيقِ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ الزَّمَامِ

“Penjelasan dan penyesuaian hukum-hukum syariat atas realitas yang berbeda setelah pentahqiqan dengan tanpa tetap”.

Dari defenisi di atas maka dapat ditarik rukun-rukun fatwa ada tiga, yaitu: *tabqiq*, *ta'arruf* dan *tathbiq*.

- Tabqiq* adalah mufti harus nyata dan terang suatu realitas yang ingin difatwakan dengan rinci. Maka jika ada suatu masalah yang ingin difatwakan hukumnya maka harus lebih dahulu seorang mufti mengetahui *al-waqi'* (realitas) yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian baru mufti tersebut membawanya dalam ilmu Ushul Fiqih, Qawaid Fiqhiyah dan Dhawabit Fiqhiyah.
- Ta'arruf* adalah mufti harus memperkenalkan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan realitas.
- Tathbiq* adalah mufti harus mengamalkan hasil fatwanya yang sesuai dengan realitas dan sesuai dengan Qawaid Fiqhiyah dan Maqashid Syariat.

Rukun pertama (*Tabqiq*) adalah sangat penting tidak boleh tidak ada dalam kegiatan fatwa. Dengan ini seorang mufti tahu suatu realitas untuk difatwakan dengan relavan. Apabila seorang mufti tidak ada *tabqiq* ini maka ia akan salah dalam berfatwa. Maka benar dan salah suatu fatwa adalah tergantung pada implementasi *tabqiq* ini. Contoh implementasi *tabqiq* dalam fatwa adalah hadis Nu'man bin Basyir:

انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمَلْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النِّعْمَانَ كَذًّا وَكَذًّا مِنْ مَالِي، فَقَالَ: (أَكَلْ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتُمْ مِثْلَ مَا نَحَلْتُمْ النِّعْمَانَ؟) قَالَ لَا، قَالَ: (فَأَشْهَدْ عَلَيَّ هَذَا غَيْرِي)، ثُمَّ قَالَ: (أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سِوَاءِ؟) قَالَ: بَلَى، قَالَ: (فَلَا إِذَا).<sup>10</sup>

“Bapakku pergi membawa kepada Rasulullah SAW, ia berkata: wahai Rasulullah SAW, aku memberikan sekian hartaku kepada Nu'man, maka Rasulullah menjawab; apakah semua anakmu telah kamu berikan seperti yang kamu berikan kepada Nu'man? Bapakku menjawab: tidak, bapakku berkata lagi: aku melihat orang lain ada seperti ini juga. Kemudian Rasulullah berkata: apakah kamu mudah untuk melakukan kebaikan yang sama antara anakmu? Bapakku berkata: tentu, bapakku berkata: tetapi tidak aku lakukan”.

Implementasi *tabqiq* dalam hadis ini adalah perbuatan bapak Nu'man yang memberi harta kepada Nu'man saja (sebagian anak), ini adalah realitas dalam hadis. Sedangkan pertanyaan Nabi adalah

<sup>9</sup> Dr. Muhtar Muhsin Muhammad, *Manahiju al-Ifta' fi 'Alamina al-Mu'ashiri wa 'Alaqatuha bi al-Maqashidi al-Syar'iyyah ...* Hal. 35.

<sup>10</sup> H.R. Muslim dalam sahihnya dari Nu'man bin Basyir pada Bab كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة, hadis no. 1623.

untuk memberitahukan bahwa kalau ada anak lain selain Nu'man maka hukum memberi kepada Nu'man saja adalah boleh.<sup>11</sup> Realitas ini yang sepatutnya seorang mufti memegangnya serta juga memegang hakikat pertanyaan yang ditanyai oleh Rasulullah SAW.

Rukun kedua (*ta'arruf*) adalah juga tidak boleh kosong dalam fatwa, ia dilakukan setelah selesai *tahqiq*. Maka mufti melakukan *ta'arruf* (pengenalan) hukum yang dihasilkan dari *tahqiq*, baik hukum itu sesuai dengan nas para imam mazhab atau dari dalil-dalil syariat, seperti kitab, sunnah, ijmak, kias, istihsan, masalah mursalah dan lain-lain. Jadi jangan disimpan hukum tersebut tidak diberitahu kepada umat Islam.

Rukun ketiga (*tathbiq*) adalah juga sangat penting yaitu mufti mengamalkan hukum itu dan juga menyeru orang lain untuk mengamalkannya juga. Jadi tidak boleh hanya meriset (*tahqiq*) permasalahan, lalu hukum itu tidak diamalkan dan tidak berdakwah kepada umat Islam.

Dengan itu, maka teranglah bahwa hakikat fatwa adalah melakukan *tahqiq*, setelah itu melakukan *ta'arruf* dan setelah itu melakukan *tathbiq*. Ketiga unsur ini disebut fatwa. Apabila kosong salah satu maka ia bukan fatwa, tetapi hanya sebatas penelitian hukum fiqih.

## KONTESTASI USHUL FIQIH BARU

Dahulu masa fuqaha klasik Ushul Fiqih masih dikaji dalam tiga item atau bab, yaitu *thuruqu al-fiqhi*, *kaijyah al-istidlal* dan *syuruthu al-mujtabid*. Berapa pun tebal kitab Ushul Fiqih tau tipis maka kajiannya adalah dalam tiga bab ini. Hanya saja penjelasannya panjang dan pendek sehingga membuat kitab tebal dan tipis. Tetapi zaman sekarang karena berbagai kondisi maka di Kairo Mesir para ulama di sana mengajak untuk memperbaharui ilmu Ushul Fiqih dengan menambah satu bab lagi, yaitu *idrak al-waqi'*.

### 1. Wacana Ushul Fiqih Baru

Permulaan seruan *tajdid ushul al-fiqh* (pembaharuan ushul fiqih) adalah sudah terjadi dari dahulu, bukan pada zaman modern sekarang saja. Tetapi ajakannya masih dalam bentuk umum, belum spesifik. Sebenarnya yang tanpak dalam Sejarah ulama pertama yang mengajak *tajdid ushul al-fiqh* adalah syekh Rif'ah al-Thahthawi dalam kitabnya *al-Qawl al-Sadid fi al-Tajdid wa al-Taqlid* yang dicetak di Mesir pada tahun 1287 H.<sup>12</sup>

Kemudian terjadi seruan *tajdid ushul al-fiqh* dalam bentuk spesifik adalah pada awal abad ke-20 dari dua kampus yaitu kampus al-Qadha'u al-Syar'i dan kampus Dar al-'Ulum.<sup>13</sup> Pembaharuan yang dibuat di sini adalah pembaharuan *al-uslub* dan *thariqatu al-'ardhi*. lalu ada ulama dari dua kampus ini yang mengarang kitab Ushul Fiqih dalam bentuk *tajdid* ini. Termasuk ulama yang mengarang kitab Ushul Fiqih dalam bentuk baru adalah syekh Abdu Wahab Khallaf, Muhammad Abu Zahrah dan lain-lain.<sup>14</sup> Kemudian setelah mereka muncullah ulama-ulama al-Azhar lainnya menulis kitab-kitab Ushul Fiqih baru.

<sup>11</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathu al-Barri bi Syarh Sahih al-Bukhari*, jilid 5, Dar al-Ma'rifah, hal. 216.

<sup>12</sup> Dr. Ali Jumah, *Qadhiya Tajdid Ushul al-Fiqh*, dar al-Hidayat, 1993, Hal. 4

<sup>13</sup> Dr. Ali Jumah, *Qadhiya Tajdid Ushul al-Fiqh*, ...hal. 4

<sup>14</sup> Dr. Ali Jumah, *Qadhiya Tajdid Ushul al-Fiqh*, ... hal. 4

Wahai para pengkaji ilmu Ushul Fiqih, pembaharuan ini tidak layak untuk ditentang karena banyak ulama yang menggaongkannya. Memang kitab-kitab Ushul Fiqih klasik banyak ilmunya dan sudah banyak melahirkan sarjananya, tetapi wacana *tajdid ushul al-fiqhi* ini merupakan keniscayaan yang dituntut oleh keadaan zaman modern sekarang. Sehingga Dr. Muhammad Abdul Lathif Farfur berkata:

“Pembaharuan ushul fiqih ini adalah yang aku tunjukkan untuk hidup, tetapi saya tidak metekatkannya. Apakah ushul fiqih sekarang setelah ditulis ada ulama-ulama besar awal yang memperbahruinya? Tetapi semua dariku dalam kitabku *al-Wajiz* adalah ini untuk memudahkan beserta tahqiq bagi masalah-masalah ilmiah dan rujukan pada nukilan kepada sumber-sumber induk ukuran mampu. Dan di atas tiap-tiap yang mempunyai ilmu ada yang alim”.<sup>15</sup>

Kemudian Abdul Lathif berkata lagi:

“sesungguhnya *tajdid* dalam kitab kontemporer pada masalah ilmu Ushul Fiqih adalah untuk tahqiq masalah-masalah ilmiah dan tujuan permasalahan ushuliyah dan ini adalah aku berjalan kepadanya”.<sup>16</sup>

Ulama al-Azhar menanggapi masalah *tajdid ushul al-fiqhi* ini bahwa ushul fiqih yang telah ada dari ulama klasik adalah sudah mumpuni, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Jadi ilmu Ushul Fiqih sudah berakhir sempurnanya. Tetapi tentu ini tidak bisa dikatakan semua ulama al-Azhar karena Syeikh Ali Jumah saja mendukung *tajdid* ini, sehingga beliau menulis kitab khusus masalah *tajdid* ini *Qadhbaya Tajdid Ushul al-Fiqhi*. Beliau adalah salah satu Grand Syeikh al-Azhar dan Mufti Mesir.

## 2. Penambahan Bab *Idrak al-Waqi'* Dalam Ilmu Ushul Fiqih

*Idrak al-waqi'* artinya adalah memperdapatkan *waqi'*. *Al-Waqi'* adalah suatu realitas yang didapatkan oleh manusia dengan panca inderanya.<sup>17</sup> Maka *al-waqi'* ini tidak ada bedanya antara Adam a.s. dengan manusia modern sekarang. Namun hakikat suatu realitas itu didapatinnya dengan berbeda-beda sesuai zamannya dan informasinya. Misalnya, mikroskop maka manusia mendapatkannya secara bertahap-tahap sesuai kenyataan. Antara yang tidak sesuai kenyataan adalah misalnya manusia berpandangan bahwa matahari berjalan di langit. Padahal kenyataannya adalah matahari tidak bergerak tetapi bumilah yang bergerak.

Oleh karena itu, dalam setiap masa, ruang, waktu dan orang perorangan adalah manusia mendapatkan hakikat baru yang kadang-kadang menyalahi dengan realitas atau memperkuatnya. Ini disebabkan tadi bahwa manusia mendapatkan suatu realitas berbeda-beda sesuai zaman dan informasinya.

Hakikat *idrak al-waqi'* adalah ada lima instrument, yaitu: '*alam al-asya'* (kebendaan), '*alam al-askhas* (personal), '*alam al-ahdats* (kejadian atau peristiwa), '*alam al-afkar* (ide) dan '*alam al-nudhum*

<sup>15</sup> Dr. Muhammad Abdul Lathif Farfur, *al-Wajiz*, hal. 6

<sup>16</sup> Dr. Muhammad Abdul Lathif Farfur, *al-Wajiz*, hal. 8

<sup>17</sup> Dr. Ali Jumah, *Tarikh Ushul al-Fiqhi*, Dar al-Muqaththam li al-Nasyr wa al-Tawazi', 2015, hal. 133.

(sistem).<sup>18</sup> Adapun *'alam al-asyya'* adalah fenomena tentang kebendaan seperti tanaman, rumah, hewan, ternak, penyakit, kesehatan dan seterusnya. Sedangkan *'alam al-asykhabsh'* adalah fenomena tentang kepribadian orang seperti si fulan berpergian, si fulan membeli sebuah rumah dan seterusnya. *'alam al-abdats'* adalah fenomena tentang peristiwa seperti demonstrasi, pemilihan umum, naik harga kebutuhan, naik nilai mata uang, krisis keuangan, peperangan, kelaparan dan seterusnya. *alam al-afkar'* adalah fenomena tentang ide seperti kejadian-kejadian di perguruan tinggi, ruang diskusi, dan lain-lain. Keempat fenomena ini dihubungkan dengan system yang disebut *'alam al-nudhum'*.

*Idrak al-waqi'* ini yang kemudiannya lahir berbagai cabang ilmu pengetahuan atau sains. Untuk memahami *idrak al-waqi'* ini ada ilmu khusus yang perlu dikaji. Ini termasuk ilmu barat.<sup>19</sup> Maka perlu penyusunan yang sistematis untuk dijadikan rujukan dan pegangan tentang *idrak al-waqi'*.

*Idrak al-waqi'* ini kemudiannya disarankan oleh ulama kontemporer sekarang untuk dimasukkan dalam Ilmu Ushul Fiqih pada satu Bab tersendiri.<sup>20</sup> Karena menurut mereka *idrak al-waqi'* ini kebutuhan terakhir dalam ijtihad hukum Islam.<sup>21</sup> Inilah salah satu *tajdid ushul al-fiqh* yang digaungkan di Timur Tengah. Saya pribadi setuju dengan *tajdid* ini karena memang ushuli dan mufti sangat membutuhkan *al-waqi'* sebelum berijtihad. Ini sebagaimana pada rukun fatwa di atas yang pertama yaitu *tabqiq*. Lain halnya ushuli masa awal, mereka tidak menulis *idrak al-waqi'* ini dalam kitab Ushul Fiqih karena masalah ini tidak begitu perlu dan lagi pula mujtahid sudah malakah secara alami. Namun setelah tahun 1830 M ulama merasa *idrak al-waqi'* ini sudah perlu dituliskan dalam kitab Ushul Fiqih.<sup>22</sup>

### Konsep Fatwa Yang Benar Zaman Modern Sekarang

Berdasarkan teoritis fatwa di atas maka di sini jawaban permasalahan dari artikel ini. Zaman modern sekarang adalah zaman yang yang menjamur fatwa di mana-mana, baik di media social, buku-buku, atau mimbar-mimbar ceramah. Keadaan ini dikarenakan akses *istifta'* (minta fatwa) sangat mudah sehingga mufti pun muncul dari yang tidak berkompeten. Penyebab seperti ini menimbulkan fatwa yang tidak relevan dan bahkan masuk dalam kategori bid'ah. Sehingga Syekh Dr. Ali Jumah menyebut keadaan ini dengan istilah "kekacauan fatwa".<sup>23</sup> Oleh karena itu, perlu jelas sekarang konsep fatwa yang valid untuk menjadi pegangan bagi orang-orang yang berkompeten berfatwa.

### Konsep Fatwa Zaman Fuqaha Klasik

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat maka tugas-tugas fatwa dilanjutkan oleh para sahabatnya. Fatwa tersebut dikenal dengan "fatwa sahabat". Pada masa ini materi fatwa dibagi kepada dua bentuk, yaitu: 1. Fatwa yang materinya merupakan pengulangan Kembali penjelasan-penjelasan dari al-Quran dan Sunnah. 2. Fatwa yang materinya merupakan hasil ijtihad para sahabat.

---

<sup>18</sup> Muhammad Zainudin Sunarto, Tutik Hamidah dan Abbas Arfan, *Pembaharuan Ushul Fiqih Ali Jumah Muhammad*, Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam, p-ISSN: 2829-5803 e-ISSN: 2580-8052, hal. 37.

<sup>19</sup> Dr. Ali Jumah, *Tarikh Ushul al-Fiqhi*,... hal. 140

<sup>20</sup> Dr. Ali Jumah, *Tarikh Ushul al-Fiqhi*,... hal. 138-139.

<sup>21</sup> Dr. Ali Jumah, *Tarikh Ushul al-Fiqhi*,... hal. 138.

<sup>22</sup> Dr. Ali Jumah, *Tarikh Ushul al-Fiqhi*,... hal. 139.

<sup>23</sup> Dr. Ali Jumah, *Bukan Bid'ah* (terj.), Lentera Hati, 2012, hal. 75.

Dan setelah masa sahabat berakhir maka kegiatan berfatwa dilanjutkan oleh tabi'in. Era tabi'in yang dimaksud dalam tulisan ini adalah masa peralihan kekuasaan pemerintahan ke tangan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Mu'awiyah bin Abi Sofyan sampai kurun waktu abad 2 (dua) hijriah. Generasi ini adalah mereka yang sempat berguru kepada tokoh-tokoh keilmuan dari generasi sahabat. Proses transformasi keilmuan yang berlaku antara sahabat dan tabi'in terjalin berdasarkan metode periwayatan (*nuqil*), baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum fatwa dan perundangan pada era tabi'in masih hampir sama dengan apa yang berlaku pada masa sahabat. Mereka masih berpegang pada kaedah ijihad yang dilakukan oleh para sahabat yakni pertama merujuk pada al-Qur'an kemudian Sunnah dan Ijtihad para sahabat, barulah kemudian ber-ijtihad sendiri apabila tidak ditemui jawaban dari sumber-sumber tersebut. Meskipun mereka mengikatkan diri dengan metodologi para sahabat, namun kadang-kadang mereka menggunakan *al-ra'y* dalam membuat keputusan hukum dan fatwa. Terlebih jika menghadapi perubahan dan fenomena baru dalam masyarakat. Setelah masa tabi'in, fatwa berkembang melalui para imam-imam mujtahid dan pengikutnya. Pada masa ini hasil fatwa fiqh mulai dibukukan untuk memudahkan pembaca mencari masalah yang diinginkan. Kemudian kitab-kitab ini membentuk satu otoritas tertinggi sebagai kompilasi hukum.<sup>24</sup>

Cara pembukuan hasil fatwa tersebut adalah dengan dua cara, yaitu 1. Cara langsung. Dan 2. Cara tidak langsung. Cara langsung adalah dengan cara menulis langsung hasil-hasil fatwa dalam kitab. Dan cara tidak langsung adalah dengan cara penyerapan hasil-hasil fatwa dan dituliskan dalam kitab, baik dengan cara mengumpulkan, menyunting, dan mengikhtisar fatwa-fatwa primer untuk dimasukkan ke dalam kitab yang tidak terkait dengan fatwa dari para mufti tertentu, namun hanya mengumpulkan bahan-bahan fatwa untuk membentuk sebuah karya fikih. Ini disebutkan dengan istilah modifikasi fatwa.

Kemudian pada akhirnya fatwa-fatwa tersebut ditulis dalam kitab-kitab dengan bentuk *tajrid*. *Tajrid* Adalah hasil-hasil fatwa itu ditulis dengan dihapus penalaran, hipotesis, dan semua kata-kata atau frase yang tidak relevan dengan hukum yang diinginkan dalam fatwa tersebut. Juga dihilangkan kalimat pengantar yang menandakan bahwa mufti telah membaca semua hal yang berkaitan masalah yang ingin difatwakan. Selain *tajrid* yang dilakukan dalam penulisan hasil fatwa adalah *talkhis* (ringkasan). Maka banyak kitab-kitab fiqh, khususnya kitab kuning adalah hanya membahas Kesimpulan hukum saja, tidak ada pengantar, frase dan hipotesis yang mengantarkan masalah yang sedang dikaji kepada hukumnya.

Jadi konsep fatwa fuqaha klasik adalah hanya berkisar pada kitab, sunnah, ijihad sahabat, ijihad tabi'in dan *ra'y*. Maka konsep fatwa pada masa klasik adalah belum lagi masuk dalam ranah kajian fenomena yang berkembang dan menjadi ilmu pengetahuan zaman modern sekarang. Keadaan seperti ini tidak salah karena memang keadaan belum membutuhkan kepada komprehensif. Permasalahan masih dalam ranah kitab, sunnah, ijihad sahabat dan ijihad tabi'in. jadi intinya konsep fatwa fuqaha klasik masih dalam konteks *idrak al-nushus* saja.

### Konsep Fatwa Yang Seharusnya Zaman Modern Sekarang

---

<sup>24</sup> Heriyanto dan Ahmad Burhan Hakim, *Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)*, The Republic: Journal of Constitutional Law, hal. 21-22.

Berdasarkan teoritis fatwa dan konsep fatwa fuqaha klasik maka dapat diketahui bahwa untuk zaman modern sekarang konsep fatwa selain menggunakan *idrak al-nushbus* juga harus ada *idrak al-waqi'*. Ini disebabkan karena zaman sekarang keadaannya menuntut harus ada *idrak al-waqi'*. Apalagi *idrak al-waqi'* ini satu bab yang ditambahkan dalam Ilmu Ushul Fiqih dan Ilmu Ushul Fiqih adalah salah satu ilmu yang digunakan dalam kegiatan fatwa. Berarti konsep fatwa fuqaha kontemporer sekarang adalah ada dua, yaitu *idrak al-nushbus* dan *idrak al-waqi'*. Kenapa ada *idrak al-waqi'* dalam fatwa sekarang karena penjelasan di atas pada teoritis fatwa, silahkan pahami kembali di sana.

Dari *idrak al-nushbus* dan *idrak al-waqi'* ini maka dapat digambarkan bahwa untuk konsep fatwa fiqih yang relevan zaman modern sekarang adalah ada 4, yaitu 1) pedoman yang sistematis, 2) segenap pekerjaan-pekerjaan batin dan fisik, 3) akhir sampai kepada hukum syariat dan memperhatikan *al-waqi'* dan 4) perantara kaidah-kaidah umum yang sumbernya syara'.<sup>25</sup>

Yang pertama adalah seorang mufti sebelum masuk dalam kegiatan fatwa harus jelas dahulu konsepnya, jangan berfatwa dalam keadaan tidak definitif konsepnya. Yang kedua adalah fatwa harus ada tiga hal: 1) *Tashwir* (deskripsi), ini adalah perbuatan batin dan fisik. Maka mufti mendengar deskripsi masalah yang diminta fatwa oleh *mustafti*. 2) *Takyif* (adaptasi), maka mufti beradaptasi dengan masalah yang diminta fatwa tersebut. 3) hukum, setelah *tashir* dan *takyif* baru mengeluarkan hukum. Yang kedua dan ketiga ini adalah perbuatan batin. Yang ketiga adalah mufti harus memahami realitas dengan baik supaya bisa istinbath hukum fiqih sesuai dengan kehendak *maqashid* syariat. Yang keempat adalah mufti harus menggunakan kaidah-kaidah umum ketika istinbath, baik kaidah ushul atau kaidah fiqhiyah.

Jadi konsep fatwa untuk zaman modern sekarang adalah sama dengan konsep fatwa fuqaha zaman klasik. Hanya saja untuk zaman modern sekarang keniscayaan ditambah satu konsep lagi yaitu *idrak al-waqi'*. Dengan penambahan ini maka mufti zaman modern sekarang tidak sendiri lagi dalam berfatwa hukum fiqih tetapi secara Bersama, berbeda dengan mufti zaman dahulu bisa sendiri dalam berfatwa hukum. Ini tentunya pada masalah-masalah fiqih yang berkaitan dengan sains. Sebagaimana pembahasan di atas bahwa *idrak al-waqi'* adalah ilmu-ilmu sains maka mufti sekarang dalam kegiatan fatwa harus terlibat para pakar sains yang berkaitan dengan masalah yang ingin difatwakan. Setidaknya *tashwir* masalah adalah bertanya dulu kepada ahli sains yang berkaitan dengan masalah itu. Ketahuilah, ini sebenarnya rukun fatwa yang pertama.

## KESIMPULAN

Permasalahan yang ingin dijawab dalam artikel ini adalah ada fatwa zaman fuqaha klasik dan ada fatwa pada zaman modern sekarang. Dimana kedua zaman tersebut telah berbeda keadaannya, terutama dalam masalah ilmu pengetahuan. Fatwa pada dua zaman ini tetap ada karena tuntutan fiqih seperti itu. Namun keadaan yang dituntun oleh fatwa pada dua zaman ini berbeda sehingga perlu ada jawaban, bagaimana konsep fatwa yang benar pada zaman modern sekarang perspektif Ushul Fiqih baru? Jawaban yang ditemukan adalah untuk zaman modern sekarang konsep fatwa selain menggunakan *idrak al-nushbus* juga harus ada *idrak al-waqi'*. Dan *idrak al-waqi'* adalah satu bab yang ditambahkan dalam Ilmu Ushul Fiqih. Maka konsep fatwa fuqaha kontemporer

---

<sup>25</sup> Dr. Muhtar Muhsin Muhammad, *Manahiju al-Ifia' fi 'Alamina al-Mu'ashiri wa 'Alaqatuha bi al-Maqashidi al-Syar'iyah ...* Hal.139

sekarang adalah ada dua, yaitu *idrak al-nushbus* dan *idrak al-waqi'*. Gambaran *idrak al-nushbus* dan *idrak al-waqi'* ini adalah ada 4, yaitu 1) pedoman yang sistematis, 2) segenap pekerjaan-pekerjaan batin dan fisik, 3) akhir sampai kepada hukum syariat dan memperhatikan *al-waqi'* dan 4) perantara kaidah-kaidah umum yang sumbernya syara'. Dapat diketahui berarti mufti zaman modern sekarang tidak sendiri lagi dalam berfatwa hukum fiqih tetapi secara Bersama, berbeda dengan mufti zaman dahulu bisa sendiri dalam berfatwa hukum. Ini tentunya pada masalah-masalah fiqih yang berkaitan dengan sains. Maka mufti sekarang dalam kegiatan fatwa harus terlibat para pakar sains yang berkaitan dengan masalah yang ingin difatwakan. Setidaknya *tashmmir* masalah adalah bertanya dulu kepada ahli sains yang berkaitan dengan masalah itu. Ketahuilah, ini sebenarnya rukun fatwa yang pertama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Muhtar Muhsin Muhammad, *Manabij al-Ifta' Fi 'Alamina al-Mu'ashir wa 'Alaqatuba bi al-Maqashidi al-Syar'iyyah*, al-Hasil al-Kasab: 2022.
- Muhazzir Budiman, *Sunnah dan Bid'ah Dalam Ijtihad (Menurut Perspektif Syekh Ali Jumah)*, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Lembaga Fatwa Dar al-Ifta Mesir, *Fiqih Nawazil (Standar Berfiqih Dalam Perbedaan Fatwa)*, Keira Publishing: 201.
- Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, jilid II, Dar al-Fikri, 2009.
- Ibnu Mandhur, *Lisann al-'Arab*, jilid 15, Dar Shadir Bairut.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathu al-Barri bi Syarh Sahib al-Bukhari*, jilid 5, Dar al-Ma'rifah.
- Dr. Ali Jumah, *Qadhiya Tajdid Ushul al-Fiqh*, dar al-Hidayat, 1993.
- Dr. Muhammad Abdul Lathif Farfur, *al-Wajiz*.
- Dr. Ali Jumah, *Tarikh Ushul al-Fiqhi*, Dar al-Muqaththam li al-Nasyr wa al-Tawazi', 2015.
- Muhammad Zainudin Sunarto, Tutik Hamidah dan Abbas Arfan, *Pembaharuan Ushul Fiqih Ali Jumah Muhammad*, Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam, p-ISSN: 2829-5803 e-ISSN: 2580-8052.
- Dr. Ali Jumah, *Bukan Bid'ah* (terj.), Lentera Hati, 2012.
- Heriyanto dan Ahmad Burhan Hakim, *Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)*, The Republic: Journal of Constitutional Law.

